



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 66 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta dalam rangka memberikan penghargaan dan meningkatkan kinerja Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga terhadap pelayanan masyarakat maka Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyaluran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 66), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati



Batang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Batang:

- a. Nomor 66 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 66);
 - b. Nomor 27 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 27);
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) ADD digunakan dengan berpedoman pada RKPDes yang terbagi dalam bidang program kegiatan yaitu:
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya:
 1. penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. tunjangan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 3. tunjangan jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. tunjangan masa kerja Perangkat Desa untuk masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih;
 5. operasional pemerintahan Desa;
 6. tunjangan dan operasional BPD;
 7. insentif/operasional RT/RW;
 8. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
 9. pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 10. inventarisasi dan pensertipikatan tanah kas Desa;
 11. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 12. pendataan Desa;
 13. penyusunan tata ruang Desa;
 14. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 15. pengelolaan informasi Desa;
 16. penetapan dan penegasan batas Desa;
 17. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 18. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 19. peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; dan
 20. pengisian perangkat Desa.



- b. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa digunakan untuk pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Ketua RT/RW.
- (2) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 diberikan kepada Kepala Desa Non PNS, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Non PNS selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Kepala Desa paling sedikit Rp.2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh ribu rupiah) setara 120% (seratus dua puluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - Sekretaris Desa paling sedikit Rp.2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp.2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (4) Tunjangan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 sebesar 5% (lima perseratus) dengan ketentuan sebagai berikut:
- 4% (empat perseratus) dibayarkan oleh Pemberi Kerja yang dianggarkan pada perangkat daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - 1% (satu perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dipotong dan dibayarkan oleh BPKPAD.
- (5) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 sebesar 9,24% (sembilan koma dua puluh empat perseratus) dengan ketentuan sebagai berikut:
- 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) dibayarkan oleh Pemerintah Desa;
 - 3% (tiga perseratus) dibayarkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (6) Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, dapat digunakan untuk:
- belanja jasa kantor;
 - belanja bahan pakai habis;
 - belanja makan dan minum;
 - pengadaan pakaian dinas dan/atau olahraga aparat pemerintah Desa;
 - biaya perawatan dan pemeliharaan inventarisasi kantor;
 - belanja honorarium;
 - biaya perjalanan dinas; dan
 - belanja sewa.
- (7) Tunjangan dan Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, dapat digunakan untuk:
- tunjangan pimpinan dan anggota BPD;
 - operasional BPD, seperti:
 - belanja bahan pakai habis;
 - cetak dan penggandaan/fotokopi;
 - belanja makan- minum;



4. pengadaan pakaian seragam dan /atau olahraga BPD; dan
 5. perjalanan Dinas.
- (8) Insentif/operasional RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7, digunakan untuk:
 - a. Insentif/operasional Ketua RT/Ketua RW; dan
 - b. Operasional Kelembagaan RT/RW.
 - (9) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8, digunakan untuk:
 - a. pembangunan atau rehab balai/kantor Desa; dan
 - b. pembangunan atau perbaikan lingkungan balai/kantor Desa.
 - (10) Pengadaan kelengkapan sarana prasarana pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 9, digunakan untuk Belanja Modal.
 - (11) ADD dalam pelaksanaan semua kegiatan, tidak boleh duplikasi anggaran dengan sumber dana dari dana lainnya untuk membiayai kegiatan yang sama.
 - (12) Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan semua kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dipilih sesuai dengan skala prioritas dan yang bersifat mendesak sesuai dengan kewenangan Desa.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Pelaksanaan Insentif Operasional RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 8 huruf a mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 15 Juli 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 15 Juli 2020

Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 45